



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Bus, tempat tinggal di Kota Bengkulu (Belakang Biru Komputer), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 2 Pebruari 2018 telah mengajukan Gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/70/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kebun Roos selama lebih kurang 1 tahun, lalu

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun, terakhir tinggal di Kelurahan Cimahi Kota Solo selama lebih kurang 6 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu:

- Aisyah Aulia Putri binti Fajri Ichwanto, umur 2 tahun 5 bulan (lahir 24 September 2011) ikut Penggugat;
- Riscita Syifa Anggraini binti Fajri Ichwanto, umur 2 tahun 11 bulan (lahir 3 Maret 2014) ikut Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat emosional;
- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering main perempuan;
- Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak;

5. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam Surat Penetapan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 6 Pebruari 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 9 Pebruari 2018 dan tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 15 Pebruari 2018 dan 1 Maret 2018, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nil Khairi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman